

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya dapat dicapai jika ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga negara. Di sisi lain, negara berkembang memerlukan sejumlah besar uang sehingga sangat penting untuk memiliki sumber dana yang dapat diandalkan. Salah satu sumber dana terbesar dan yang terutama bagi suatu negara berasal dari pajak. Terbukti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara (Andreas dan Savitri, 2015). Maka dari itu pajak adalah hal yang terpenting guna membantu peningkatan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Soemitro (1988), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sebagai satu dari banyak hal penting dalam penerimaan negara, pajak berperan sangat besar dan menjadi landasan untuk keperluan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, membayar pegawai

negara, subsidi, dan membangun fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Perekonomian Indonesia sendiri cukup bergantung pada penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Saat ini, pajak menjadi sumber pemasukan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (kemenkeu.go.id). Perekonomian Indonesia yang baik, tentu saja akan berdampak baik bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk perkembangan dan kelancaran perekonomian Indonesia, adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak (kemenkeu.go.id). Sehingga penerimaan pajak tentu menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan pendapatan negara yang dipergunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Agung, 2007).

Pada awal tahun 2020 muncul kebijakan insentif pajak. Insentif pajak adalah pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu (Winardi, 2011). Insentif pajak diharapkan dapat membantu memulihkan roda perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa insentif pajak diberikan agar dunia usaha mampu bertahan melewati pandemic Covid-19 (DDTCnews). Pemerintah memprioritaskan sektor UMKM untuk mampu bertahan di tengah pandemi

Covid-19 ini, mengingat banyaknya tenaga kerja yang ada di dalam UMKM yang nantinya akan di PHK secara massal akibat kesulitan ekonomi, dan pemerintah tidak mengharapkan hal itu terjadi (Andrew dan Sari, 2021). Hal ini tentu sangat membantu bagi para wajib pajak yang sedang dalam masa sulit karena terkena dampak pandemi Covid-19 ini, khususnya bagi para wajib pajak UMKM yang tentu mengalami kesulitan yang cukup berat dikarenakan usaha mereka yang masih kecil tetapi sudah terkena dampak dari pandemi ini. Namun menurut pengamatan penulis dan berita terkini, masih banyak yang tidak tahu menahu terkait kebijakan ini, dan bagaimana cara untuk mendapatkan insentif pajak ini. Pemerintah sendiri sudah menetapkan pagu yang cukup besar untuk insentif pajak ini. Tetapi pemanfaatannya terkhusus untuk insentif pajak UMKM belum maksimal. Masih banyak wajib pajak yang tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu terkait program ini. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, karena edukasi dan sosialisasi yang masih kurang optimal, wajib pajak yang turut serta dalam program ini pun belum maksimal. Kepala Kanwil DJP DIY, Yoyok Satiotomo menyebutkan bahwa hanya sebagian pelaku usaha yang melakukan pengajuan insentif pajak. Masih banyak pelaku usaha yang ragu-ragu melakukan permohonan insentif (tribunjogja.com). Kurang lebih baru sekitar 6.440 UMKM di DIY yang memanfaatkan insentif pajak (tribunjogja.com). Padahal menurut data dari BPS, di DIY sendiri terdapat 521.000 UMKM.

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari

masalah atau fakta yang ditanyakan (Purwanto,1992). Pemahaman insentif pajak berarti wajib pajak memiliki nalar dan menangkap makna dari insentif pajak itu sendiri. Pemahaman terkait insentif pajak PPh Final UMKM DTP artinya bahwa wajib pajak memahami dan mengetahui dengan benar segala informasi penting yang perlu diketahui terkait program ini. Baik bagaimana cara pemanfaatannya, apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini, dan apa saja keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh wajib pajak dengan mengikuti program insentif pajak ini. dengan begitu wajib pajak akan tertarik dan memunculkan keinginan wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak PPh Final UMKM DTP ini.

Faktor berikutnya adalah sosialisasi insentif pajak. Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Sutaryo, 2004). Sosialisasi insentif pajak dilakukan agar wajib pajak mengetahui segala macam informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti program insentif pajak ini. DJP mengklaim bahwa mereka sudah sering melakukan sosialisasi, namun pada kenyataannya pada tahun 2020, peminat untuk insentif pajak UMKM hanya sedikit yaitu sebesar 1,7% dari total realisasi (cnbcindonesia).

Kedua variabel independen yang digunakan belum pernah diuji pengaruhnya terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak. Namun beberapa penelitian serupa seperti penelitian menurut Noviani dan Damayanthi (2021), bahwa jika faktor eksternal seperti pegawai pajak dan konsultan pajak berpikir bahwa seorang wajib pajak harus memanfaatkan fasilitas pajak yang

diberikan, akan membuat seorang wajib pajak memiliki niat yang kuat untuk memanfaatkannya. Kemudian penelitian dari Mudiarti dan Mulyani (2021), menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK no.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Jarnuzi et al.(2021) yang menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap sikap penggunaan fasilitas insentif pajak UMKM.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pemahaman insentif pajak dan sosialisasi insentif pajak memiliki pengaruh terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak. Variabel-variabel independen ini kemudian akan diuji kembali sehingga dapat memberikan hasil yang dibutuhkan. Belum pernah ada penelitian terdahulu yang menyatukan kedua variabel independen yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan subjek KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Bantul, KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wates, dan KPP Pratama Wonosari karena berdasarkan informasi yang penulis temukan, wajib pajak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ragu- ragu untuk memanfaatkan insentif pajak PPH Final DTP UMKM ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman insentif pajak berpengaruh terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak?
2. Apakah sosialisasi insentif pajak berpengaruh terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggabungkan faktor-faktor yang dapat mencerminkan masalah yang berkaitan dengan insentif pajak dan sosialisasi insentif pajak. Kemudian faktor-faktor ini akan diuji pengaruhnya terhadap keinginan untuk memanfaatkan insentif pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau melalui tiga sisi yaitu:

1. Manfaat Teori

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber referensi untuk peneliti berikutnya mengenai pengaruh pemahaman insentif pajak dan sosialisasi insentif pajak terhadap keinginan para pelaku UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak PPh Final UMKM DTP dan dapat memberikan kontribusi pengembangan dan pemahaman teori yang lebih mendalam serta sebagai pelengkap, referensi, dan sumbangan konseptual bagi peneliti berikutnya untuk penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dan terkhusus DJP untuk meningkatkan keinginan wajib pajak untuk mengikuti berbagai program yang diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan insentif pajak dan sosialisasi insentif pajak berikutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan materi evaluasi pemerintah dan DJP dalam mengevaluasi kinerja DJP dalam hal ini turut andil dalam segala bentuk sosialisasi untuk menumbuhkan keinginan dalam diri wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak

